



P E N E T A P A N

Nomor : 0046/Pdt.P/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -----

PEMOHON I, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Gunung Mas Gg Dieng V/3, Banjar/Dusun Tegal Buah, kelurahan Padang Sambian Kelod, kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;----

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 29 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan register nomor : 89/SK. Khusus/2013/PA.Dps. tanggal 01 Agustus 2013 disamping bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga sebagai kuasa dari :

- a. **PEMOHON II**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Gunung Mas Gg Dieng V/3, Banjar/Dusun Tegal Buah, kelurahan Padang Sambian Kelod, kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagai Pemohon II;-----
- b. **PEMOHON III**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Gg Dieng V/3, Banjar/Dusun Tegal Buah, kelurahan
Padang Sambian Kelod, kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar, sebagai Pemohon III;-----

- c. **PEMOHON IV**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan
Sarjana, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Gunung
Mas Gg Dieng V/3, Banjar/Dusun Tegal Buah, kelurahan
Padang Sambian Kelod, kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar, sebagai Pemohon IV;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2013
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal
01 Agustus 2013, dalam register Nomor : 0046/Pdt.P/2013/PA.Dps. telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa almarhum Z, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Y
dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Kunduran, Kota Blora, Propinsi Jawa
Tengah pada tanggal 03 Oktober 1977 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 333/8/1977 tertanggal 03 Oktober 1977 dan kemudian telah
dikaruniai 4 (empat) orang anak
bernama :-----



- a. PEMOHON II, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana,
Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Gunung Mas Gg Dieng V/3,
Banjar/Dusun Tegal Buah, kelurahan Padang Sambian Kelod,
kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;-----
 - b. PEMOHON III, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana,
Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Gunung Mas Gg Dieng V/3,
Banjar/Dusun Tegal Buah, kelurahan Padang Sambian Kelod,
kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;-----
 - c. PEMOHON IV, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana,
Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Gunung Mas Gg Dieng V/3,
Banjar/Dusun Tegal Buah, kelurahan Padang Sambian Kelod,
kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;-----
 - d. PEMOHON I, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana,
Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Gunung Mas Gg Dieng V/3,
Banjar/Dusun Tegal Buah, kelurahan Padang Sambian Kelod,
kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;-----
2. Bahwa selama hidupnya almarhum Z telah dapat membeli sebidang tanah
beserta bangunannya yang berlokasi di Banjar Tegal Buah, Kecamatan
Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan sertifikat Hak Milik Nomor 288,
seluas 202 M²;-----
 3. Bahwa berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit
Balimed, Nomor : 017/VI/RSBM/2013, tertanggal 27 Juni 2013
dikarenakan mengalami sakit;-----
 4. Bahwa karena atas tanah dan bangunan tersebut dibagikan kepada ahli
waris sehingga perlu memperoleh Penetapan Ahli Waris dari pengadilan
Agama;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena untuk mengurus / memindahkan / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan tersebut maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar, agar Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Z;-----

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para pemohon mohon kepada KETUA PENGADILAN AGAMA DENPASAR Cq. MAJELIS HAKIM yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----

2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON I) dan para ahli waris lainnya yaitu :-----

2..aPEMOHON II, perempuan;---

2..b PEMOHON III, laki-laki;-----

2..cPEMOHON IV, laki-laki;-----

Adalah ahli waris dari Almarhum (Z) yang berhak mengurus (menjual/ memindahtangankan/membaliknamakan dan melakukan perbuatan hukum lainnya) terhadap harta warisan dari almarhum Z tersebut sesuai ketentuan hukum;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

Bahwa Pemohon telah datang hadir dipersidangan;-----

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan yang tetap dipertahankan Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :-----

I. SURAT-SURAT :-----

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor :

517103505870002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 03

Mei 2011, kemudian ditandai dengan

(P.1);-----

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, SE Nomor :

5171035208780018 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal

07 Agustus 2012, kemudian ditandai dengan

(P.2);-----

3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor :

5171030210790001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal

02 Juli 2013, kemudian ditandai dengan

(P.3);-----

4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor :

5171031309820019 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal

02 Januari 2012, kemudian ditandai dengan

(P.4);-----

5. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama dengan Y Nomor : 333/8/1977

yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan

Kunduran, Kota Blora Propinsi Jawa Tengah, tanggal 03 Oktober 1977,

kemudian ditandai dengan (P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi Kartu Keluarga Z, Nomor : 5171030506070152, yang dikeluarkan oleh kepala Desa/Lurah Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian ditandai dengan (P.6);
-

7. Foto Kopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon pada tanggal 23 Juli 2013, yang diketahui oleh Kepala Desa Padang Sambian Klod dan Camat Denpasar Barat, kemudian ditandai dengan (P.7);-----

8. Foto Kopi Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat oleh Para Pemohon pada tanggal 23 Juli 2013, yang diketahui oleh Kepala Desa Padang Sambian Klod dan Camat Denpasar Barat, kemudian ditandai dengan (P.8);-----

9. Foto kopi Surat Keterangan Kematian atas nama Z dan Y Nomor : 67/ VII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Sambian Klod, tanggal 23 Juli 2013, kemudian ditandai dengan (P.9);
-

10. Foto Kopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 288 atas nama Z, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Badung tanggal 13 Oktober 1987, kemudian ditandai dengan (P.10); -----

11. Foto kopi Surat Pemberitahuan pajak Terhutang dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 2012 atas nama Z, kemudian ditandai dengan (P.11);-----

II. SAKSI-SAKSI :-----

1. SAKSI, umur 26 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Agung Gang Yamuna no. I B, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah teman saksi, dan Z adalah ayah Pemohon, sedangkan ibunya saksi kenal namun tidak tahu namanya;-----

- Bahwa orang tua Pemohon Z (ayah) dan Y (ibu) telah meninggal dunia;-----

- Bahwa dari pernikahan Almarhum Z dan Almarhumah Y telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;-----

- Bahwa orang tua dari Almarhum Z dan Almarhumah Y semuanya telah meninggal dunia lebih dulu;-----

- Bahwa tujuan diajukannya Penetapan Ahli Waris ini untuk pengurusan pembagian waris terhadap warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris Z kepada para Ahli Waris;-----

2. SAKSI, umur 25 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Klawu Gang VI No. 03 Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang secara terpisah dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada Bahwa Pemohon adalah teman saksi, dan Z adalah ayah Pemohon, sedangkan ibunya saksi kenal namun tidak tahu namanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah teman saksi, dan Z adalah ayah Pemohon, sedangkan ibunya saksi tidak kenal karena saksi berteman dengan Pemohon ibunya telah meninggal dunia lebih dulu;-----
- Bahwa orang tua Pemohon Z (ayah) dan Y (ibu) telah meninggal dunia;-----
- Bahwa dari hasil pernikahan Almarhum Z dengan Almarhumah Y melahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu Naniek Kusumawati;-----

- Bahwa orang tua dari Almarhum Z dan Almarhumah Y semuanya telah meninggal dunia lebih dulu;-----
- Bahwa tujuan diajukannya Penetapan Ahli Waris ini untuk pengurusan pembagian waris terhadap warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris Z kepada para Ahli Waris;-----

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan telah mohon penetapan atas permohonannya;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah disebutkan di atas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon bahwa Z dan Ytelah meninggal dunia, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.9, berupa foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 67/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Sambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tanggal 23 Juli 2013 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa Z dan Ymeninggal dunia pada tahun 2013 dan tahun 2007, dengan demikian telah terbukti bahwa Almarhumah Z telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan Ytelah meninggal dunia pada tahun 2007; -----

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa almarhum Z dan Ymempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama. Dan masing-masing orang tua Almarhum Z dan Ysudah meninggal dunia, keterangan mana diperkuat dengan bukti-bukti surat P.5, P.6 dan P.8, yakni Buku Nikah, Kartu Keluarga dan Silsilah Keluarga. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Almarhum Z dan Yadalah suami istri yang hanya meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti; -----

Menimbang bahwa pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam antara lain menentukan bahwa anak adalah ahli waris dari orang tuanya, ketentuan mana sesuai dengan maksud Qur'an Surah An-Nisa ayat (7) bahwa "*seorang laki-laki atau perempuan berhak memperoleh bagian warisan dari kedua orang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya dan kerabatnya” ayat (11) Qur’an Surah An-Nisa bahwa “seorang anak laki-laki mendapat bagian warisan sama dengan dua orang anak perempuan”;-----

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata bahwa Almarhum Z (Pewaris) hanya meninggalkan seorang anak perempuan yakni Pemohon II (PEMOHON II) dan 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV, maka telah cukup alasan untuk menetapkan para Pemohon tersebut sebagai ahli waris dari Almarhum Z;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;-----

Menimbang Para Pemohon sebagai pihak dalam perkara, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar’i yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
 2. Menetapkan nama-nama berikut :-----
 - 1.. PEMOHON I (Anak);-----
 - 2.. PEMOHON II, (Anak);-----
 - 3.. PEMOHON III, (Anak);-----
 - 4.. PEMOHON IV, (Anak);-----
- Adalah ahli waris dari Pewaris Almarhum
Z ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar ribu Rp.166 .000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 H. oleh kami Drs. ALIMUDDIN M. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. HATTA, MH dan Dra. Hj. HULAILAH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUBHAN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ALIMUDDIN M.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. M. HATTA, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUBHAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 75.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u> -----	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	Rp. 166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)